

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah ada di lapangan, dengan kata lain rumusan masalah hanya dapat dijawab apabila data-data yang harus dikumpulkan harus berupa data lapangan.¹

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar *setting* yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yakni pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam mengenai suatu hal yang diteliti untuk memperoleh pengetahuan atau informasi yang benar adanya.² Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Yuridis sosiologis adalah pendekatan yang objek kajiannya adalah mengenai perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji adalah perilaku yang dihasilkan dari interaksi dengan sistem norma yang ada.³ Pada metode penelitian ini menerangkan tentang ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dihubungkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti akan terjun langsung untuk mendapatkan informasi dari Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda itu sendiri melalui perantara ibunya. Kemudian untuk mengetahui alasan dilakukannya pelanggaran terhadap hak anak penyandang disabilitas maka peneliti akan mewawancarai pelaku tindak diskriminasi psikis tersebut. Serta dalam menggali pemahaman secara mendalam tentang prinsip-prinsip Maqashid Syariah, peneliti akan berdiskusi dengan tokoh agama yang terdapat di Desa Gondangmanis. Tidak lupa, peneliti juga melibatkan aktivis hukum

¹ IAIN Kudus, "Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) IAIN Kudus," 2018, 167., 31

² Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 87

seperti advokat untuk memberikan pemahaman dari perspektif hukumnya mengenai Anak Penyandang Disabilitas.

B. Setting Penelitian

Penelitian kualitatif mempunyai *setting* alami sebagai sumber data langsung dan peneliti sebagai *instrument* utamanya. Artinya dalam penelitian kualitatif lokasi penelitiannya lebih banyak berada di realitas masyarakat langsung, dan peneliti itu sendiri akan menjadi alat utama dalam menemukan data penelitiannya.⁴ Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Lokasi ini dipilih karena dinilai sangat tepat untuk menggali informasi terkait penelitian peneliti yaitu mengenai perlindungan terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas pada seorang Anak Tunaganda yang mempunyai kelainan utama Tunagrahita dengan *Cerebral Palsy* (CP).

Penelitian ini dilaksanakan peneliti selama 3 (tiga) minggu yang dilangsungkan mulai tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 07 Juni 2024.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan.⁵ Subyek penelitian pada Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah adalah Anak Penyandang Disabilitas yang mempunyai lebih dari satu kelainan (Tunaganda) tersebut dan juga pelaku tindak diskriminasi kekerasan psikis serta pihak-pihak terkait yakni tokoh agama dan advokat dalam memberikan pemahaman hukum dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan.⁶ Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

⁴ Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Nora Media, 2010)., 67

⁵ Suharsisni Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995)., 116

⁶ Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)., 161

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan siapa atau apa saja yang menjadi sumber utama (informan kunci) dalam penelitian tersebut. Sumber utama adalah sumber yang terkait langsung dengan unit analisis penelitian.⁷ Adapun data yang dijadikan sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada sumber yang bersangkutan, yaitu Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda itu sendiri dengan melalui perantara ibunya dalam memberikan informasi dan juga pelaku yang telah melanggar hak dari tindakan diskriminasi kekerasan psikis serta tokoh agama dan advokat dalam memberikan pemahaman hukum dalam penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder ini berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁸ Dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang mengikat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek pembahasan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan juga keputusan hakim.⁹

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- a) Al Qur'an
- b) Hadits
- c) Kaidah Ushuliyyah, yakni Maqashid Syariah
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku ilmiah tentang hukum, buku-buku acuan, dan studi dokumen.

⁷ IAIN Kudus, "Pedoman Penyelesaian Tugas Akhir Program Sarjana (Skripsi) IAIN Kudus." 2018., 167., 38.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020., (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020., 111.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2014), 181.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, dan artikel jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data dalam penelitian yang mendukung dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.¹⁰ Dalam hal ini, peneliti melakukan pengumpulan data dan menyatakan langsung kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Dengan terjun langsung, peneliti dapat mengamati tentang Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan MAqashid Syariah (Studi Kasus Anak Tunaganda di Desa Gondangmanis Bae Kudus).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan suatu maksud atau tujuan oleh dua orang yaitu penanya dan penjawab.¹¹ Penggalan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber menggunakan teknik wawancara terstruktur.¹² Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang pertanyaannya sudah dipersiapkan untuk diajukan dalam wawancara nantinya.¹³

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, film, gambar (foto) atau karya monumental, yang semuanya menginformasikan proses

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1991), 44.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009). 186.

¹² Aglis Andhita Hatmawa slamet Riyanto, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), 28.

¹³ Ulya, *Metode Penelitian* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 37.

penelitian.¹⁴ Teknik ini digunakan sebagai pendukung serta pelengkap dari hasil wawancara terhadap informan. Dalam dokumentasi terdapat dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian dengan berbentuk foto atau gambar yang dapat digunakan sebagai pendukung dari kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

F. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan (*Trustworthines*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dilakukan dengan cara:

1. Perpanjangan pengamatan

Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data yang diperoleh, dapat dilakukan dengan mengulang pengamatan di lapangan atau pada obyek penelitian, serta melakukan wawancara kembali dengan informan yang sebelumnya telah memberikan data, serta dengan sumber-sumber terbaru. Perpanjangan pengamatan ini berfungsi untuk menguji kembali validitas data yang telah dikumpulkan dari lapangan, apakah informasi tersebut konsisten dengan yang awal atau mengalami perubahan yang mempengaruhi analisis. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih dapat diandalkan dan hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, perpanjangan pengamatan membantu peneliti dalam mencari data yang lebih mendalam dan luas dari narasumber.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data kembali dari berbagai sumber, metode, maupun waktu. Namun dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan jenis triangulasi sumber. Triangulasi sumber menguji kredibilitas data dengan memeriksa data dari berbagai sumber.¹⁵ Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan meninjau ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Dalam kaitannya dengan pengujian sahnya data, di sini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara mewawancarai Ibu dari Anak Tunaganda, tokoh agama serta advokat yang dalam hal ini bertujuan agar peneliti menemukan sebuah jawaban yang sinkron terkait judul penelitian.

¹⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015).

¹⁵ Masrukhin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2015)., 370.

3. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah bahan pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti.¹⁶ Untuk memperkuat hasil penelitian, data hasil wawancara didukung dengan adanya catatan kecil dan daftar list pertanyaan singkat. Sedangkan data dengan interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung dengan foto-foto.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.¹⁷

Kegiatan analisis data mencakup mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengategorikan data. Menurut Miles dan Huberman, analisis data melibatkan tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Banyaknya data lapangan yang diperoleh selama penelitian harus dicatat dengan cermat dan rinci. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti mencari tema dan pola, membuang informasi yang tidak relevan, serta memilih dan memprioritaskan hal-hal penting. Reduksi data mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman, metode yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. Oleh karena itu, peneliti akan menguraikan data yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan hak dan perlindungan hukum terhadap hak anak penyandang disabilitas perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

¹⁶ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 331.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 127.

Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah, dalam studi kasus Anak Tunaganda di Desa Gondangmanis Bae Kudus.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal yang dibuat didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.¹⁸

Prosedur pelaksanaan teknik tersebut adalah setelah data terkumpul maka data direduksi, dirangkum dan diseleksi sesuai dengan permasalahan penelitian, langkah selanjutnya menampilkan data yang direduksi tersebut kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut. Kesimpulan yang diambil dari data tersebut sifatnya masih sementara. Maka dari itu, jika data semakin banyak maka kesimpulan yang dapat ditarik semakin kredibel. Jadi kesimpulan yang bisa ditarik peneliti bahwa perlu adanya mempertanyakan kembali sambil melihat dan meninjau pada pelaksanaan hak anak penyandang disabilitas di Desa Gondangmanis untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

¹⁸ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)., 140.